



## BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 7 Desember 2021 M  
Rabiul Akhir 1443 H

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se Kabupaten Tanah Datar  
Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN  
Nomor : 800/724 /BKPSDM-2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI RAYA  
NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Tanah Datar tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sebagai berikut :

**1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (**Nataru**), **yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.**
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
  - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja;

- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan **izin tertulis dari Bupati**.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan dan mematuhi :
  - 1) Peta zonasi risiko penyebaran covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 3) Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  - 4) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan covid-19;
  - 5) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
  - 6) Penggunaan *platform* Peduli Lindungi.

## 2. Pembatasan cuti

- a. Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Instansi pemerintah **tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Dikecualikan dari hal tersebut pada angka 2 huruf a, dapat diberikan :
  - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  - 3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## 3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Tanah Datar melalui BKPSDM Kabupaten Tanah Datar yang disampaikan melalui grup Whatsapp/WA Bidang MPPK (BKPSDM) paling lambat pada tanggal **2 Januari 2022**, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

**FORMAT LAPORAN**

....., .....2021

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan

Kepada :  
Yth. Bupati Tanah Datar  
Cq. Kepala BKPSDM  
Kabupaten Tanah datar  
di  
Batusangkar

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Tanah Datar Nomor ..... tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, berikut disampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami sebagai berikut :

Nama OPD : .....

Tanggal Periode Laporan: .....

No	Laporan	Ket
1.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2.	Jumlah Pegawai yg Cuti (melahirkan/skit/alasan penting)	
3.	Jumlah Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4.	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah (bukan urusan dinas) dengan Izin Bupati	
5.	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Cuti tanpa Izin	
6.	b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

Catatan Pelaksanaan :

.....

Demikian disampaikan, terimakasih.

Kepala OPD

(Nama)

\_\_\_\_\_  
NIP.....